



DIREKTORAT BINA KANTOR URUSAN AGAMA DAN KELUARGA SAKINAH

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama



Profile

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah merupakan salah satu Direktorat yang berada di naungan Bimas Islam Kementerian Agama.

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah memiliki empat sub direktorat, satu sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah memiliki beberapa tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu PMA Nomor 33 Tahun 2024.

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama



PNS : 31
P3K : 8



Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA), KUA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama di bidang layanan bimbingan masyarakat islam. Tugas KUA adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat islam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KUA menyelenggarakan fungsi:

- Pelayanan, Pengawasa, Pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
- Pelayanan bimbingan kemasjidan
- Pelayanan konsultasi syariah
- Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA

Jumlah KUA yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 5.917 KUA yang tersebar di 34 provinsi dan 498 kab/kota. Tetapi layanan KUA tetap pada 38 Provinsi dan 498 kab/kota.



Organisasi KUA Berdasarkan PMA 24 Tahun 2024 Tentang Ortaker KUA

Pasal 7 Kepala KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu atau Penyuluhan Agama Islam.

Pasal 8 Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan.


Pasal 9 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dasar Hukum: PMA Nomor 24 Tahun 2024

BAGAN ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA





1 SUB DIREKTORAT BINA KEPENGHULUAN

Kasubdit : H.M. Afief Mundzir S.AG M.SI

Subdirektorat Bina Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam PMA Nomor 33 tahun 2024 Pasal 236 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis , supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina kepenghuluan

Data Pegawai

No	Nama
1	Afief Mundzir
2	Anwar
3	Ari Pujiatno
4	Shella Octaviani
5	Budi Gunarso
6	Nur Asyhar
7	Ahmad Syamsudin
8	Velly Setiawati
9	Zainul Muttaqin
10	Ade Mufrida
11	Zidda Niami Anjani



Penghulu

Merujuk pada PMA no 16 tahun 2021 "Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam."

Regulasi :

PMA No 30 tahun 2024 tentang pencatatan nikah

PMA No 16 tahun 2021 tentang Pentunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu

PMA No 12 Tahun Tentang 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama

Data Penghulu Berdasarkan Jenjang JF

Penghulu Ahli Muda

2.918

Penghulu Ahli Madya

3.638

Penghulu Ahli Pertama

5.611

Total

12.167

Keterangan : Jumlah ini tersebar di 5.917 KUA Se-Indonesia

Sumber : (Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per Juni Tahun 2025)



Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi dengan APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia)

APRI Organisasi Resmi Profesi Jabatan Fungsional Penghulu yang diatur dalam PMA No 7 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum; Organisasi Profesi Jabatan Fungsional;Tugas dan Fungsi Organisasi Profesi; Struktur Organisasi Profesi;Hubungan Kerja, Ketentuan Penutup

Koordinasi dengan Mahkama Agung

Koordinasi dengan Mahkamah Agung perihal Integrasi data Perkawinan dan Perceraian



Beberapa Persoalan Terkini

Permasalahan

- Penghulu seringkali dihadapkan pada tekanan sosial dan budaya yang beragam di setiap daerah. Adanya tuntutan untuk mengikuti tradisi lokal yang mungkin bertentangan dengan peraturan nasional dapat menimbulkan konflik antara kewajiban resmi penghulu dengan harapan masyarakat setempat. Hal ini membuat penghulu berada dalam posisi yang sulit dan dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif, seperti masih tingginya praktik perkawinan anak yang terjadi di Kalimantan.
- KUA bukan sekadar lembaga pencatat pernikahan, tetapi produsen dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat sesuai undang-undang. Pemahaman ini penting agar setiap surat, akta, dan rekomendasi yang dikeluarkan dihargai dan dipahami sebagai bagian dari sistem hukum nasional maka dari itu perlunya pemahaman hukum yang dinamis. Tidak menutup kemungkinan KUA selaku instansi pemerintah menjadi tergugat dalam PTUN atas produk hukum yang dikeluarkan oleh KUA.

Solusi Permasalahan

- Koordinasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengadakan Pembinaan sosial dan edukasi masyarakat mengenai pernikahan yang sesuai dengan peraturan negara sangat penting. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak lagi menekan penghulu dengan tuntutan adat atau budaya lokal yang bertentangan dengan hukum.
- Menambahkan materi wajib tentang hukum keluarga Islam, hukum perdata, dan etika hukum ke dalam kurikulum Diklat Calon Penghulu.
- Pelatihan triwulan di masing-masing wilayah tentang isu hukum terkini yang terjadi (misal: nikah siri, dispensasi nikah, hak waris, mediasi keluarga) dalam forum tersebut juga bisa membentuk jejaring antar-penghulu untuk berbagi pengalaman dan solusi hukum.



Data Penghulu Berdasarkan Status Pegawai

PNS
7.883

PPPK
1.231

CPNS
3.053

Total
12.167

Sumber : (Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per Juni Tahun 2025)

Keterangan : Jumlah PPPK Penghulu sudah termasuk PPPK tahun 2025 sebanyak 119 Orang Berdasarkan SIMPEG



Data Penghulu Berdasarkan Pendidikan

Strata 1
10.305

Strata 2
1.838

Stratra 3
24

Total
12.167

Sumber : (Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per Juni Tahun 2025)



Data Sebaran Berdasarkan Provinsi



Data Penghulu Berdasarkan Jenjang JF

No	Provinsi	Jenjang JF			Jumlah
		Penghulu Ahli Pertama	Penghulu Ahli Muda	Penghulu Ahli Madya	
1	Pusat	0	0	1	1
2	Aceh	170	153	160	483
3	Sumatera Utara	311	136	208	655
4	Sumatera Barat	186	116	105	407
5	Riau	139	70	168	377
6	Jambi	87	67	112	266
7	Sumatera Selatan	127	132	145	404
8	Bengkulu	68	81	53	202
9	Lampung	168	119	218	505
10	Kepulauan Bangka Belitung	23	26	11	60
11	Kepulauan Riau	48	21	33	102
12	DKI Jakarta	131	60	78	269
13	Jawa Barat	904	373	452	1729
14	Jawa Tengah	915	200	407	1522
15	D.I Yogyakarta	89	48	73	210
16	Jawa Timur	948	236	392	1576
17	Banten	196	67	139	402
18	Bali	26	10	20	56
19	Nusa Tenggara Barat	124	76	121	321
20	Nusa Tenggara Timur	46	32	28	106
21	Kalimantan Barat	69	65	52	186
22	Kalimantan Tengah	43	58	46	147
23	Kalimantan Selatan	87	89	82	258
24	Kalimantan Timur	72	57	22	151
25	Kalimantan Utara	20	25	6	51
26	Sulawesi Utara	43	43	23	109
27	Sulawesi Tengah	64	96	41	201
28	Sulawesi Selatan	272	162	167	601
29	Sulawesi Tenggara	61	97	99	257
30	Gorontalo	24	35	65	124
31	Sulawesi Barat	26	43	27	96
32	Maluku	48	36	17	101
33	Maluku Utara	37	55	37	129
34	Papua	25	13	12	50
35	Papua Barat	14	21	18	53
Jumlah		5611	2918	3638	12167

Sumber : (Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per Juni Tahun 2025)



Data Penghulu Berdasarkan Status Pegawai

No	Provinsi	Status Pegawai			Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	
1	Pusat	0	1	0	1
2	Aceh	35	366	82	483
3	Sumatera Utara	167	405	83	655
4	Sumatera Barat	77	288	42	407
5	Riau	82	256	39	377
6	Jambi	33	203	30	266
7	Sumatera Selatan	54	320	30	404
8	Bengkulu	12	165	25	202
9	Lampung	109	366	30	505
10	Kepulauan Bangka Belitung	11	49	0	60
11	Kepulauan Riau	18	69	15	102
12	DKI Jakarta	97	162	10	269
13	Jawa Barat	514	982	233	1729
14	Jawa Tengah	741	742	39	1522
15	D.I Yogyakarta	47	158	5	210
16	Jawa Timur	594	768	214	1576
17	Banten	75	238	89	402
18	Bali	10	41	5	56
19	Nusa Tenggara Barat	59	213	49	321
20	Nusa Tenggara Timur	10	71	25	106
21	Kalimantan Barat	31	141	14	186
22	Kalimantan Tengah	18	119	10	147
23	Kalimantan Selatan	39	213	6	258
24	Kalimantan Timur	39	104	8	151
25	Kalimantan Utara	7	42	2	51
26	Sulawesi Utara	10	78	21	109
27	Sulawesi Tengah	10	175	16	201
28	Sulawesi Selatan	108	427	66	601
29	Sulawesi Tenggara	10	231	16	257
30	Gorontalo	14	106	4	124
31	Sulawesi Barat	9	87	0	96
32	Maluku	4	92	5	101
33	Maluku Utara	7	120	2	129
34	Papua	2	36	12	50
35	Papua Barat	0	49	4	53
	Jumlah	3053	7883	1231	12167

Sumber : (Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per Juni Tahun 2025)



Data Penghulu Berdasarkan Pendidikan

No	Provinsi	Pendidikan			Jumlah
		S1	S2	>S2	
1	Pusat	0	1	0	1
2	Aceh	422	59	2	483
3	Sumatera Utara	540	114	1	655
4	Sumatera Barat	327	79	1	407
5	Riau	294	77	6	377
6	Jambi	241	25	0	266
7	Sumatera Selatan	318	85	1	404
8	Bengkulu	129	73	0	202
9	Lampung	389	116	0	505
10	Kepulauan Bangka Belitung	59	1	0	60
11	Kepulauan Riau	95	7	0	102
12	DKI Jakarta	239	30	0	269
13	Jawa Barat	1524	203	2	1729
14	Jawa Tengah	1309	212	1	1522
15	D.I Yogyakarta	147	62	1	210
16	Jawa Timur	1289	283	4	1576
17	Banten	340	62	0	402
18	Bali	50	6	0	56
19	Nusa Tenggara Barat	294	27	0	321
20	Nusa Tenggara Timur	103	3	0	106
21	Kalimantan Barat	177	9	0	186
22	Kalimantan Tengah	129	18	0	147
23	Kalimantan Selatan	212	46	0	258
24	Kalimantan Timur	139	12	0	151
25	Kalimantan Utara	50	1	0	51
26	Sulawesi Utara	98	11	0	109
27	Sulawesi Tengah	179	21	1	201
28	Sulawesi Selatan	480	118	3	601
29	Sulawesi Tenggara	233	24	0	257
30	Gorontalo	107	16	1	124
31	Sulawesi Barat	84	12	0	96
32	Maluku	97	4	0	101
33	Maluku Utara	118	11	0	129
34	Papua	47	3	0	50
35	Papua Barat	46	7	0	53
Jumlah		10.305	1.838	24	12167

Sumber : (Sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per Juni Tahun 2025)




Peristiwa Pernikahan

Merujuk pada Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebanyak 1.478.484 pasang pengantin tercatat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2024. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan peristiwa nikah tahun 2023, yakni 6,27%. (1.577.521)


Bagaimana status perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

- Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."
- Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."





Data Pernikahan Berdasarkan Lokasi



Sumber : SIMKAH



Faktor Penyebab Penurunan

Terbitnya UU nomor 16 tahun 2019

Regulasi tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah.

Pergeseran Cara Pandang

Pergeseran cara pandang di masyarakat tentang usia ideal dan kriteria kelayakan bagi suatu pasangan untuk menikah. Faktor ekonomi, pendidikan, karier, dan wacana kesadaran gender menjadi beberapa faktor yang menunjukkan pergeseran cara pandang tersebut.

Situasi Dunia

Terjadinya wabah covid yang berdampak pada ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan.

Perkawinan tidak tercatat

Sebagian masyarakat menilai pernikahan adalah ritual agama, sehingga pencatatan atas pernikahan bukan hal yang membuat pernikahan itu tidak sah. Bagi kelompok masyarakat ini, pencatatan nikah oleh pihak KUA bukan suatu prioritas.



2

SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN MUTU LAYANAN KUA

Kasubdit : H. Wildan Hasan Syadzili, S.Th.I., M.Ed

Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Mutu Layanan Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam PMA Nomor 33 tahun 2024 Pasal 239 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina kelembagaan dan mutu layanan kantor urusan agama.

No	Nama
1	Wildan Hasan Syadjili
2	Hilda Inayah
3	Maria Ulfah Malik
4	Aries Munandar
5	Alfan Eka Satria
6	Tri Andria Pardiani
7	Chessa Yuniarti Lani
8	Nanik Khuriyatul Laili
9	Marzoan



DAFTAR JENIS LAYANAN DI KUA

- Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk
- Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
- Pelayanan bimbingan kemasjidan
- Pelayanan konsultasi syariah
- Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- Pelayanan dan bimbingan zakat dan wakaf
- Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA
- EARLY WARNING SYSTEM (EWS)



ASTA PROTAS

- Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan
- Ekoteologi
- Layanan Keagamaan Berdampak
- Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi
- Pesantren Berdaya
- Pemberdayaan Ekonomi Umat
- Sukses Penyelenggaraan Haji
- Digitalisasi Tata Kelola

(KMA Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Th 2025-2029)



3 SUB DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA KUA

Kasubdit : H. Jajang Ridwan. S AG.MA

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam PMA Nomor 33 tahun 2024 Pasal 241 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kantor urusan agama.


Daftar Pegawai

No	Nama
1	Jajang Ridwan
2	Gunadi
3	Beni Cipto Susilo
4	Suhatmi
5	Efwani Putri
6	Nida An Khopiyya
7	Harka Junio Seam Putra
8	Pandi Aditpia
9	Nazihah Qonitati
10	Moh. Faqih



DATA KUA YANG TELAH DIREVITALISASI (Perbaikan Manajemen Pelayanan dan Tata Kelola Birokrasi, Penguatan Moderasi Beragama, serta Mengokohkan Persaudaraan)

1.206 LOKASI




Sumber : Kepdirjen Blmas Islam No 545 Th 2021 tentang Penetapan Revitalisasi KUA Tahun 2021, Kepdirjen Bimas Islam No 320 Th 2022 tentang Penetapan Revitalisasi KUA Tahun 2022, Kepdirjen Bimas Islam No 726 Th 2022 tentang Penetapan Revitalisasi Tambahan KUA Tahun 2022, Kepdirjen Bimas Islam No 84 Th 2023 tentang Penetapan Revitalisasi KUA Tahun 2023, Kepdirjen Bimas Islam No 1606 Th 2023 tentang Revitalisasi KUA Tahun 2024



DATA PEMBANGUNAN KUA MELALUI DANA SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) / Sukuk Negara

1604 LOKASI



Sumber : Bimas Islam Dalam Angka Tahun 2024 dan Sub Direktorat Sarana dan Prasarana




REKAP SEBARAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH SBSN 2015-2024

NO	PROVINSI	ALOKASI SBSN									2024	Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	ACEH		7	10	7	3	13	7	5	5	6	63
2	SUMATERA UTARA		5	5	1	8	5	3	3	4	3	37
3	SUMATERA BARAT			7	10	4	8	6	6	5	5	51
4	RIAU		3	3	8	3	13	7	4	4	4	49
5	KEPULAUAN RIAU				7	2	3	5	3	3	3	26
6	JAMBI			6	5	3	3	3	4	3	3	30
7	SUMATERA SELATAN		1	9	4	7	8	5	6	5	6	51
8	KEP. BANGKA BELITUNG			2		5	2	2	2	2	3	18
9	BENGKULU		1	2	2	5	6	3	5	5	4	33
10	LAMPUNG	1	2	18	10	2	7	6	7	5	6	64
11	DKI JAKARTA				1	1						1
12	JAWA BARAT		2	9	16	11	16	9	9	9	13	94
13	BANTEN			4	12	4	4	2	2	3	3	34
14	JAWA TENGAH	22	40	32	24	6	11	6	6	8	12	167
15	D.I. YOGYAKARTA		19	10	5	2	6	3	3	2	4	54
16	JAWA TIMUR		19	26	21	11	16	8	9	8	6	124
17	KALIMANTAN BARAT		6	25	10	2	10	7	5	6	6	77
18	KALIMANTAN TENGAH		10	9	7	2	11	6	5	3	2	55
19	KALIMANTAN TIMUR		4		1	3	8	4	4	4	4	32
20	KALIMANTAN SELATAN			10	7	3			5	6	3	34
21	KALIMANTAN UTARA					4	2	3	2	4	2	17
22	BALI		1		3	2	2	2	2	2	1	15
23	NTB		13	2	11	2	4	3	3	3	5	46
24	NTT	3		6	5	2	2	2	1	2	2	25
25	SULAWESI SELATAN		28	28	12	6	15	6	6	6		107
26	SULAWESI BARAT		8	6	5	1	2	3	3	4	3	35
27	SULAWESI TENGGARA			5	7	3	16	4	6	4	6	51
28	SULAWESI UTARA				2	2	3	2	2	2	2	15
29	GORONTALO		3	13	2	5	3	2	4	3	3	35
30	SULAWESI TENGAH		12	7	8	5	12	4	5	5	7	65
31	MALUKU			1	7	5		3	4	3	3	26
32	MALUKU UTARA		3	11	3	16	6	4	3	3	3	49
33	PAPUA			2	2		2		1	2		9
34	PAPUA BARAT			6	1	4	4	2	1	1	2	21
J U M L A H		26	181	256	245	128	228	135	135	135	135	1604

Sumber : Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama



DATA STATUS LAHAN KUA



Sumber : SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Per 25 Juni 2025



Kebutuhan Alat Olah Data

PC

JUMLAH KUA : 2.242
HARGA SATUAN (HPS) : 17.900.000
TOTAL : 40.131.800.000

PRINTER KERTAS

JUMLAH KUA : 2.170
HARGA SATUAN (HPS) : 3.500.000
TOTAL : 7.595.000.000

LAPTOP

Jumlah KUA : 3.444
HARGA SATUAN (HPS) : 12.980.000
TOTAL : 44.703.120.000

PRINTER PASSBOOK

Jumlah KUA : 1.148
HARGA SATUAN (HPS) : 11.380.000
TOTAL : 13.064.240.000



4

SUB DIREKTORAT KELUARGA SAKINAH

Kasubdit : H. Zudi Rahmanto S.AG M.AG


Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam PMA Nomor 33 Tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina keluarga sakinah.

Daftar Pegawai

No	Nama
1	Zudi Rahmanto
2	Sri Agustina Johariah
3	Muh. Bahtiar Ali Basya
4	Anggun Novita Sari
5	Lia Wardah Nadhifah
6	Tizar Litanto
7	Humairah
8	Fahmi




Program Kerja






Proses Bisnis Bimbingan Pra dan Masa Nikah



Sumber : PPT Menteri Agama Pada Acara Pimpinan Pusat 'Aisyiyah by Kemenko PMK (dicari Sumbernya darimana)




Peta Program Bimwin



KUA juga melakukan penguatan bersama tentang ketahanan keluarga dengan stakeholder terkait di lingkup Kecamatan




Model Bimwin/ Peta Jalan



Sumber : PPT Menteri Agama Pada Acara Pimpinan Pusat 'Aisyiyah



Jumlah Data Fasilitator Berjumlah 2.441



Sumber : Simbi sampai per Juni 2025



Kerja Sama SKKNI



5. SUB BAGIAN TATA USAHA

Kasubag : Rama Wahdiyansyah S.H


Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada PMA Nomor 33 Tahun 2024 Pasal 18 mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumah tanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi biro.

No	Nama
1	Rama Wahdiyansyah
2	Joko Setiadi
3	Ricky Nandarezha
4	Zulfayanti
5	Muhammad Reza Irawan
6	Ahya Dwiyana Putri
7	Mansyur
8	Joko Santoso

No	Nama
9	Ishak Muhamir
10	Muhammad Rifki Fikri F.

Laporan Surat pada TU

Berikut Laporan Surat Per tanggal 09 Juli 2025





Tataterib Administrasi

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 (Tentang Naskah Dinas Kementerian Agama)

Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Agama meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis dan wewenang pembuatan/penetapan, dan penandatanganan naskah dinas, penyusunan naskah dinas, pengurusan naskah dinas korespondensi, pejabat penandatanganan naskah dinas, penggunaan lambang Negara, lambang Kementerian Agama dan Cap Dinas, serta bentuk dan format naskah dinas.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN


Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

.Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.



Surat Masuk Dan Keluar



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha sampai per tanggal 17 Juli 2025



Surat Percepatan Realisasi

2023

Permohonan Perepatan Realisasi di MP III

2024

2025

- Percepatan Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah
- Percepatan Realisasi dan Penyusunan Pagu Indikatif 2026

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha sampai per tanggal 28 Juli 2025



Terimakasih